

SHAHIFAH MADINAH DALAM KAJIAN HADIS

¹Hemawati, ²Budi Abdullah, ³Dian Anggraini
STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai

¹hemawati@ishlahiyah.ac.id

²budiabdullah@ishlahiyah.ac.id

³anggrainidian923@gmail.com

ABSTRAK

Shahifah Madinah merupakan sebuah naskah perjanjian yang disusun Nabi Muhammad bersama penduduk Madinah yang terjadi sekitar tahun pertama hijriyah, namun ada juga yang mengatakan peristiwa itu terjadi pada abad ke-2 hijriyah dengan alasan pada tahun pertama hijriyah Nabi Muhammad saw. baru pindah dan perlu menyiapkan segala sesuatunya termasuk tempat tinggalnya. Mengenai keabsahan mengenai naskah shahifah madinah yang masih diragukan oleh sebagian ahli, karena segala sesuatu yang dikatakan, diperbuat dan disetujui Nabi diakui sebagai hadis, tentunya shahifah madinah yang dianggap sebagai hadis. Mengenai ketidakpastian terjadinya perjanjian dan mengenai keberadaan naskah tersebut menjadi dasar dan alasan dilakukan penelitian ini, sehingga perlu dilakukan kajian hadis untuk mengetahui keberadaannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan naskah shahifah madinah dalam hadis.

Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kepustakaan dengan melakukan penelusuran hadis tentang naskah shahifah madinah dalam kitab-kitab hadis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: tidak ditemukan dalam kitab hadis, dan para ulama mengakui *Shahifah Madinah* dan sebagai perjanjian untuk hidup bersama di Madinah.

Kata kunci: *Shahifah Madinah. Kajian, Hadis.*

ABSTRACT

The Sahifah of Medina is a text of an agreement that was drawn up by the Prophet Muhammad with the people of Medina which took place around the first year of Hijriyah, but there are also those who say that the event occurred in the 2nd century Hijri on the grounds that it was in the first year of the Hijriyah of the Prophet Muhammad. just moved in and need to prepare everything including the place to live. Regarding the validity of the sahifah madinah text which is still doubted by some experts, because everything said, done and approved by the prophet is recognized as a hadith, of course the madinah shahifah is considered a hadith. Regarding the uncertainty of the occurrence of the agreement and regarding the existence of the manuscript, this is the basis and reason for conducting this research, so it is necessary to study the hadith to find out its existence.

The purpose of this study was to determine the validity of the sahifah madinah manuscript in the hadith.

The approach is taken using a library approach by conducting a search on the hadith about the sahifah madinah text in the books of hadith.

The results showed that: not found in the books of hadith, and the scholars recognized the Sahifah of Medina and as an agreement to live together in Medina.

Keywords: *Shahifah Madinah. Studies, Hadith.*

A. PENDAHULUAN

Dalam mengaplikasikan dan mengamalkan ajaran Islam, yang menjadi pedoman Umat Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis. Apabila di dalam Al-Qur'an belum ditemukan petunjuk atau tata cara mengamalkannya maka yang menjadi rujukan umat Islam adalah Hadis. Hadis merupakan setiap disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik itu perkataan, perbuatan ataupun taqirinya.(Al-Shalih, 1973). Namun Mahmud At-Thahan memberikan lebih dari hal itu dengan menambahkan bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad saw. Dari segala perkataan, perbuatan, taqir ataupun sifatnya.(Al-Qasimi, 1961). Namun ibn Taimiyyah membatasi bahwa Hadis itu merupakan sesuatu yang disandarkan kepada kepada Rasulullah saw. baik dalam bentuk perkataan, perbuatan dan *taqirnya* sesudah Muhammad diangkat menjadi Rasul.(Al-Qasimi, 1961). Nawir Yuslem menyimpulkan bahwasannya sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad saw. sebelum diangkat menjadi Rasul tidak dapat disebut sebagai hadis.(Yuslem, 2008b)

Keberadaan hadis menjadi sumber rujukan kedua bagi umat Islam setelah Al-Qur'an. Apabila dicari dan belum ditemukan penjelasan secara terperinci dalam Al-Qur'an, maka Hadislah alternatif selanjutnya sebagai referensi bagi umat Islam. Hadis, dalam hal ini memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah: fungsi bayan yakni sebagai penjelas (*bayan*)(Rasdiyanah, 1993), kemudian dia berfungsi sebagai penambah yakni berfungsi untuk menambahkan apa yang sudah ada di dalam Al-Qur'an (penambah (*ziyadah*)(Asy Syafi'i, n.d.) atau pelengkap terhadap Al-Qur'an. Namun, Hadis juga memiliki sifat kemandirian (Yahya, n.d.) dalam memberikan penjelasan. Hadis juga dapat memberikan penjelasan secara detail ketika mengkaji sebuah persoalan.

Hadis dapat dijadikan pegangan dalam menetapkan kebijakan dan menyelesaikan persoalan yang muncul di masyarakat. Dari hadis inilah muncul doktrin/ ajaran yang dibawa dan disebarluaskan dalam kehidupan umat baik dari aspek keagamaan, politik, sosial (kemasyarakatan), ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam perjalanan sejarah, nabi Muhammad saw. Dikenal sebuah perjanjian Nabi Muhammad dengan Penduduk Madinah (Yatsrib) yang dikenal dengan Shahifah Madinah. Shahifah Madinah ini dijadikan sebagai upaya Nabi Muhammad dalam membina persatuan dan kesatuan masyarakat Madinah.(Sukardja, 1995).

Mengenai tahun kelahirannya yang terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan terjadi tahun pertama hijriyah dan ada pula yang mneyebutnya pada tahun kedua hijriyah. Untuk men

Dari pemaparan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis merasa *Shahifah Madinah* ini menjadi suatu kajian yang menarik, dari beberapa sisi ilmu Hadis. Beberapa alasan yang menjadi dasar ketertarikan penulis terhadap kajian ini adalah topik kajian tentang *Shahifah Madinah* masih minim sekali bahkan masih menggunakan istilah umum dengan istilah piagam madinah yang mana bukan dari istilah hadis. Selain itu, belum ditemukannya penelitian yang menunjukkan sumber kitab hadis yang memuat tentang *Shahifah Madinah* dalam kitab induk yang 9. Selanjutnya yang menjadi perhatian penulis adalah belum adanya penelitian yang mengkaji keberadaan *Shahifah Madinah* dengan merujuk pada kitab-kitab hadis.

Oleh karena itu, maka dalam penelitian ini akan dicari tentang keautentikan hadis yang berisi naskah shahifah madinah dengan melakukan penelitian snad dan matannya, yakni dengan melakukan *Takhrij hadis*. *Takhrij hadis* merupakan kegiatan penelusuran (pencarian hadis dari macam-macam kitab hadis yang menjadi sumber rujukan yang memuat matan dan sanadnya.(Yuslem, 2008b). Kegiatan *takhrij hadis* ini menjadi sebuah

bagian dari penelitian hadis (Yuslem, 2008b), melalui *kritik sanad* dan *matannya*. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui sumber asli hadis nabi Muhammad saw. sekaligus dapat mengetahui siapa saja yang termasuk dalam sanadnya, sehingga dapat dilakukan kritik sanad, sehingga dapat mengetahui status dan kualitas sanadnya yang ada dalam hadis tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan kritik terhadap matannya, terkadang para periwayat yang menuliskan hadis secara lafdzi terkadang periwayatan secara maknawi. Itulah yang menjadi dasar penelitian hadis yang berkaitan dengan matan (*kritik matan*). (Yuslem, 2008a)

Oleh karena itu, maka dalam hal ini, penelitian akan fokus untuk menemukan keautentikan hadis tentang *Shahifah Madinah* serta menggali tentang tatanan sosial masyarakat madinah untuk hidup bernegara melalui analisis konten (isi) kandungan yang terdapat dalam *Shahifah Madinah*. Dalam hal ini akan dikaji tentang ajaran hidup bernegara dalam Perspektif Hadis Nabi dalam kajian hadis terhadap *Shahifah Madinah*.

B. METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis content (analisis isi) dimana dalam penelitian ini akan disusuri isi pasal demi pasal menggunakan pendekatan hadis dan penelitian terhadap pasal demi pasal yang terkait dengan ajaran hidup bernegara yang terdapat dalam shahifah Madinah.

Analisis ini atau yang dikenal dengan analisis konten (*content analysis*). Dengan jenis penelitian analisis konten ini, peneliti dapat menemukan isi atau makna yang terkandung di dalam shahifah Madinah, karena *analisis content* merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan untuk menggali isi atau makna pesan yang terkandung dibalik simbol kalimat dalam sebuah dokumen atau buku yang lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan *analysis content* (analisis isi) dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) untuk melihat kandungan yang terdapat dalam *Shahifah Madinah* menurut hadis-hadis nabi tentang *Shahifah Madinah*.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Shahifah Madinah merupakan naskah sejarah yang tergolong sangat tua, menurut Ahmad Sadzali, naskah *shahifah Madinah* ini sudah ada sekitar abad ke-7 Masehi, dimana masih awal-awal kedatangan agama Islam, namun secara pasti ulama dan ahli sejarah berbeda pendapat mengenai hal ini (kapan lahirnya shahifah Madinah). (Sadzali, 2019). Dalam kitab *Ulum al hadis wa Mushthalahuhu*, disebutkan bahwa shahifah Madinah yang dimaksudkan ini sudah ada sejak tahun pertama hijriyah, ketika masa hijrah Nabi saw. ke Madinah dari kota kelahirannya yakni Mekkah. (Al-Shalih, 1973)

Zuhairi Misrawi, mengungkapkan tentang orang yang pertama sekali memberikan nama undang-undang konstitusi Umat Islam yang pertama sekali adalah W. Montgomery Watt (Watt, 1980). W. Montgomery termasuk salah seorang golongan orientalis (sarjana pemikir Barat yang belajar ke-Islaman. Zuhairi menjelaskan tentang bagaimana W. Montgomery Watt memberikan penjelasan yang sangat baik tentang hal sosial dan politik Nabi Muhammad Ketika menuliskan tentang *Shahifah Madinah* tersebut. Menurutnya, Ketika pendeklarasian *Shahifah Madinah* tersebutlah menjadi tonggak sejarah, secara *de facto* Nabi Muhammad menjadi pemimpin. Hingga ada asumsi bahwa peperangan yang terjadi (perang badar) sebelum ditulisnya *Shahifah Madinah*. (Misrawi, 2009)

Latar belakang pembentukan dan penyusunan *Shahifah Madinah* ini adalah, Nabi Muhammad saw. berhasrat untuk membangun tatanan peradaban masyarakat yang berdasarkan pada keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Madinah. Harapan tersebut menjadi motivasi beliau dalam menyusun aturan dalam bentuk dokumen tertulis dan disebut dengan *shahifah al-Madinah*. *Shahifah Madinah* inilah

dijadikan sebagai dasar hukum bagi penduduk Madinah dalam menjalankan hidup dan bersosial. Menjadi dasar hukum inilah, sehingga *Shahifah Madinah* ini dikenal dengan undang-undang Madinah atau konstitusi Madinah.(Yakin, 2016)

Langkah awal yang dilakukan nabi Muhammad saw. dalam pertemuan lanjutan tersebut adalah dengan menyambungkan tali persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar. Hal ini dilakukan pertemuan lanjutan di rumah sahabatnya yang bernama Anas bin Malik. Kemudian beliau menyatukan kelompok orang-orang Yahudi dengan membuat kesepakatan atau perjanjian bersama dan dalam kebebasan beragama. Setelah itu, barulah nabi menyatukan semua unsur golongan dan kelompok suku (etnis) dan agama yang ada di Madinah dengan membuat perjanjian dalam hidup bermasyarakat di Madinah. Perjanjian atau kesepakatan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *Shahifah Madinah*.

Shahifah Madinah juga dinakenal sebagai sebuah perjanjian damai, sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa Madinah memiliki kemajemukan dengan berbagai kondisi sosial masyarakat yang kurang harmonis, sehingga upaya awal yang dilakukan oleh nabi Muhammad di madinah adalah mempersaudarakan antara Muslim yang hijrah dan yang ada di Madinah bersama penduduk Madinah yang non Islam. Perjanjian hidup bersama dengan perdamaian dengan kondisi sosial masyarakat yang beraneka ragam golongan penduduk Madinah.(Sukardja, 1995)

Tujuan dibentuk dan disusunnya *Shahifah Madinah* adalah untuk memutuskan rantai perselisihan yang terjadi antara kaum Aus dan Khajraj, sehingga dalam dokumen tersebut berisikan tentang pasal-pasal yang menunjukkan hak dan kewajiban bagi seluruh penduduk yang hidup di Madinah, dan akhirnya dapat membentuk kelompok masyarakat (penduduk) yang menjalin satu kesatuan menjadi sebuah persatuan (yang dikenal dengan sebutan *ummah*).(*Referensi.Elsam.or.Id*, 2015)

Shahifah Madinah ini menjadi nota kesepakatan yang dibuat bersama-sama antar kelompok masyarakat yang tinggal di Madinah. Mereka yang dimaksud dalam perjanjian shahifah Madinah ada 12 golongan, yaitu 1) Kelompok orang-orang Mukmin dan Muslim yang hijrah berasal dari suku Quraisy, 2) Kelompok orang-orang Mukmin dan Muslim yang asli dari Madinah (Yastrib), 3) Kelompok Jusyam, 4) Kelompok orang-orang Yahudi yang berasal dari Bani Sa'idah, 5) Kelompok Yahudi yang berasal dari golongan (Bani) al-Hars, 6) Kelompok orang-orang Yahudi yang berasal dari Bani al-Najjar, 7) Yahudi dari Bani Amr ibn Auf, 8) Kelompok al-Nabit, 9) al Aus, 10) orang Yahudi dari Bani Sa'labah, 11) Orang-orang suku Jafnah yang juga berasal dari Bani Sa'labah, dan 12) Orang-orang kelompok (Bani) Syutaybah. (berdasarkan nama suku yang tertera dalam *Shahifah Madinah* yang sedang dikaji)

Shahifah Madinah yang disusun di dalamnya terdapat 47 (empat puluh tujuh) pasal. Pasal demi pasal yang disusun mengatur penduduk Madinah dalam hidup bersosial (tidak terkecuali) semuanya sama untuk saling memberikan bantuan, menjaga kota Madinah, serta bertanggung jawab dalam pembiayaan peperangan. Namun dalam persoalan agama (keyakinan), tidak boleh, masing-masing orang dari kelompok menjalankan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.

Dari 47 pasal yang terdapat dalam *Shahifah Madinah* tersebut, pada pasal pertama, Nabi Muhammad saw. menegaskan tentang satu hal yaitu Persatuan, pasal tersebut berbunyi *Innahum ummatan wahidatan min duuni alnaas* yang artinya Sesungguhnya penduduk Madinah merupakan umat yang satu, bukan salah satu bagian anggota kelompok.

Kemudian di pasal 44, disebutkan dengan tegas bahwa para penduduk Madinah yang membuat kesepakatan dalam *Shahifah Madinah* harus saling tolong menolong

untuk menghadapi dan melindungi kota Madinah dan memberikan jaminan perlindungan untuk hidup aman atas orang-orang yang melakukan perjalanan (musafir) tetapi tidak bagi seorang pengkhianat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penyusunan *Shahifah Madinah* ini adalah: Untuk memutuskan perselisihan antar kelompok yang ada di Madinah, mempersaudarakan penduduk yang ada di Madinah, memberikan sokongan kepada kaum muslimin yang minoritas agar tidak tertindas, membentuk kehidupan masyarakat Madinah yang aman, memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk Madinah, dan menjalankan tugas kenabiannya untuk menyampaikan risalah ajaran kenabian kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian, maka dalam shahifah Madinah ini terdapat ajaran-ajaran yang disampaikan kepada umat dalam menjalankan kehidupan bersama dalam sebuah negara. Adapun ajaran yang disampaikan dalam shahifah Madinah ini adalah kehidupan dalam bernegara yang memegang prinsip persatuan dan keasatuan, tolong menolong, bekerjasama, memberikan keadilan, menghormati orang lain dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membela dan mempertahankan negara

Shahifah Madinah yang dimaksudkan dalam hal ini adalah undang-undang (perjanjian) yang dibuat Nabi Muhammad Bersama kaum Muslimin di Madinah baik dari golongan Muhajirin ataupun Anshar), juga perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Naskah perjanjian ini memuat pasal sebanyak 47 pasal.

Nama lain dari *shahifah Madinah* ini juga dikenal dengan *mitsaq al Madinah*. Dimana dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa *Mitsaq* (ميثاق) disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 63 yang mengandung makna perjanjian. Mitsaq diartikan sebagai sebuah perjanjian. Melalui pengertian yang terdapat dalam ayat tersebutlah muncul pemahaman bahwa perjanjian Madinah dapat disebut sebagai *Mitsaq al-Madinah*, yakni sebuah perjanjian yang dibuat di Madinah yang dilakukan bersama-sama antara kaum Muslimin, Yahudi dan Musyrikin. Untuk menghadapi kemajemukan penduduk Madinah tersebut, sebagai seorang yang berpengaruh di Madinah saat itu, Nabi Muhammad berusaha menyatukan dan menyelesaikan persoalan perselisihan yang ada di Madinah, salah satu usaha yang dilakukannya adalah mempersatukan antara muhajirin dan anshar (Sukardja, 1995), dan orang-orang Musyrikin dan Yahudi di Madinah.

صحيفة المدينة

الرحيم

الرحمن

الله

بسم

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang

هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.

١. انهم امة واحدة من دون الناس

٢. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يقدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين المؤمنين

٣. وبنوعوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

٤. وبنوساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

٥. وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلون الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

- ٦ . وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
- ٧ . وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
- ٨ . وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
- ٩ . وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
- ١٠ . وبنو الاوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
- ١١ . وان المؤمنين لا يتركون مفرجا بينهم ان يعطوه بالمعروف في فداء او عقل
- ١٢ . و أن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه .
- ١٣ . وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم او ابتغى د سبعة ظلم او اثم اوعدوان او فساد بين المؤمنين وان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولد احدهم
- ١٤ . ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن
- ١٥ . وان ذمة الله واحدة يحيد عليهم اد ناهم وان المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس
- ١٦ . وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم
- ١٧ . وان سلم المؤمنين واحدة لا يسلم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم
- ١٨ . وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا
- ١٩ . وان المؤمنين يبيى بعضهم على بعض بمانال دماءهم فسبيل الله وان المؤمنين والمتقين على احسن هدى واقومه
- ٢٠ . وانه لا يجير مشرك مالا لقر يش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن
- ٢١ . وانه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قودبه الا ان يرضى ولي المقتول وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الاقيام عليه .
- ٢٢ . وانه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر ان ينصر محدثا ولا يؤوية وانه من نصره او آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل
- ٢٣ . وانكم مهما اختلفتم فيه من شئى فان مرده الى الله عزوجل والى محمد صلى الله عليه وسلم
- ٢٤ . وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماد اموا محاربين
- ٢٥ . وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم الا من ظلم واثم فانه لا يوتخ الا نفسه واهل بيته
- ٢٦ . وان ليهود بنى النجار مثل ماليهود بنى عوف
- ٢٧ . وان ليهود بنى الحرث مثل ماليهود بنى عوف
- ٢٨ . وان ليهود بنى ساعدة مثل ماليهود بنى عوف
- ٢٩ . وان ليهود بنى جشم مثل ماليهود بنى عوف
- ٣٠ . وان ليهود بنى الاوس مثل ماليهود بنى عوف

- ٣١ . وان ليهود بنى ثعلبة مثل ماليهود بنى عوف الامن ظلم واثم فانه لا يوتخ الانفسه واهل بيته
- ٣٢ . وان جفنه بطن ثعلبه كأ نفسهم
- ٣٣ . وان لبني الشطبية مثل ماليهود بنى عوف وان البر دون الاثم
- ٣٤ . وان موالي ثعلبه كأ نفسهم
- ٣٥ . وان بطانة يهود كأ نفسهم
- ٣٦ . وانه لا يخرج احدمنهم الا باذن محمد صلواته عليه وسلم وانه لا ينحجز على ثار جرح وانه من فتك فبنفسه فتك واهل بيته الا من ظلم وان الله على ابرهذا
- ٣٧ . وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصرعلى من حارب اهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم وانه لم يأثم امرؤ بحليفه وان النصر للمظلوم
- ٣٨ . وان اليهود ينفقون مع المؤمنين مادا موا محاربين
- ٣٩ . وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة
- ٤٠ . وان الجار كالنفس غير مضار ولا اثم
- ٤١ . وانه لا تجارحمة الا باذن اهلها
- ٤٢ . وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار يخاف فساده فان مرده الى الله عزوجل والى محمد صلواته عليه وسلم وان الله على اتقى ما فى هذه الصحيفة وابره
- ٤٣ . وانه لا تجار قريش ولا من نصرها
- ٤٤ . وان بينهم النصر على من دهم يثرب
- ٤٥ . واذا دعوا الى صلح يصالحونه ويلبسونه فانهم يصالحونه ويلبسونه وانهم اذا دعوا الى مثل ذلك فانه لهم على المؤمنين الا من حارب فى الدين على كل اناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم
- ٤٦ . وان يهود الاوس مواليهم وانفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر والحسن من أهل هذه الصحيفة وان البر دون الاثم ولا يكسب كاسب الاعلى نفسه وإن الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وابره.
- ٤٧ . وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم واثم. وانه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة الا من ظلم واثم وان الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (Watt, 1980)
- (Yakin, n.d.).(Ibnu Hisyam, 1971)

D. HASIL PENELITIAN


Dari kedua periwayatan tersebut, yang memiliki jalur sanad adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al Amwalnya. Sementara dari periwayatan Ibn Hisyam tidak diketahui hadis tersebut berasal, karena tidak memiliki sanad.

Setelah ditemukan sumber kitab hadis yang memuat tentang shahifah madinah, akan dilakukan *al i'tibar al-sanad* dengan menggambarkan susunan sanad satu hadis dengan sanad hadis yang lainnya. gambaran tersebut akan mebentuk pohon sanad dan

darinya akan terlihat jalur sanad hadis yang sedang diteliti, darinya juga akan terlihat seluruh perawi hadis dengan metode periwayatannya.

Dengan adanya *al-I'tibar al-sanad* ini akan dapat dilihat adanya mutabi' (perawi pendukung) pada perawi yang bukan sahabat nabi, dan mungkin adanya *syahid* (perawi yang berkedudukan sebagai sahabat nabi).(Ismail, 1992)

Skema Sanad: Dalam kitab *Sirah Nabawiyah Ibn Hisyam* dituliskan tanpa adanya jalur sanad, melainkan langsung kepada teks/naskah perjanjian Madinah (*Shahifah Madinah*). Namun pada hadis-hadis yang didapatkan dalam kitab al Amwal oleh Abu Ubayd menunjukkan jalur sanad sebagai berikut:



a. Sanad dari Hadis Abu Ubayd

1. Abu Ubayd

Nama lengkapnya adalah Abu Ubayd al-Qassim bin Sallam bin Zaid al-Azdi, dilahirkan pada tahun 154 Hijriyah atau 770 Masehi di Herat, tetapi ada juga yang mengatakan lahir pada tahun 157 Hijriyah (774 Masehi).(Al Qasim, Abu Ubayd, terj, 2009). Abu Ubayd meninggal dunia dengan usia sekitar 67 tahun jika lahirnya pada tahun 157 Htetapi jika pada tahun 154 H, maka beliau tutup usia pada 70 tahun. Abu Ubayd seorang ulama yang bergerak dalam bidang hadis, dan beliau hidup pada dinasti Abbasiyah.(Hidayat, 2019), pada usia hingga 20 tahun dia tinggal di Herat, kemudian pada saat usianya 21 tahun (tahun 179 Hijriyah/795 Masehi) ia pindah ke daerah Kufah, Baghdad, Tartus, dan kota-kota yang di Syam untuk belajar tentang Fiqih, tafsir, nahwu dan bahasa Arab. Setelah dia kembali ke Herat dan bekerja menjadi sastrawan, dan menjadi seorang Qadi selama lebih kurang 18 tahun di Tartus pada tahun 192 Hijriyah atau 807 Masehi. Setelah itu, Abu Ubayd pindah ke Khurasan pada tahun 210 Hijriyah atau tahun 826 Masehi, dan dian diangkat menjadi Wali dan pergi haji di tahun 219 Hijriyah

(834 Masehi) dan menetap di Mekah hingga meninggal dunia pada tahun 224 Hijriyah (838 Masehi).

Adapun guru-guru Abu Ubayd di antaranya adalah Ismail bin Ja'far, Syuraykh, Ismail bin Ilyas, Husaym bin Basyir, Sofyan bin Uyainah, Ismail bin Illiyah, Yazid bin Harun bin Said al-Qathan, *Hajjaj bin Muhammad*, Sofwan bin Isa (Abdurrahman bin Mahdi, Hammad bin Mas'adah, Marwan bin Muawiyah, Abu Bakar bin Ilyas, Umar bin Yusuf, Ishaq ibn Azraq, Abu Yazid al-Anshari, Abu Ubaidah, al-Asma, al-Jazid, Ibn al-Arabi, Abu Zakaria al-Kilabi, Abu Amar al-Syaibani, al-Kisa'i, al-Ahmar, al-Farra', (Hidayat, 2019) dan sebagainya.

Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Abu Ubayd adalah seorang guru dan menguasai tentang perawi. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal bahwa ayahnya (Iman Ahmad) memberikan pujian kepada Abu Ubayd. Abu Zakariya Yahya bin Mu'in mengatakan bahwa dia adalah ulama yang mendapatkan gelar *Sayyid al Huffadz*. Abu Daud mengatakan bahwa Abu Ubayd adalah orang yang tsiqah. Ibn Hibban mengatakan bahwa Abu Ubayd adalah imam dunia yang ahli dalam bidang hadis dan fiqih.

2. Abdullah bin Sholeh

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Salih bin Muhammad bin Muslim, dikenal dengan Abdullah bin Salih, dan dipanggil dengan Abu Salih, Lahir di Mesir tahun 137 H. Penilaian ulama terhadapnya hadisnya adalah hasan. (Al-Asqalany, 1995).

Guru-gurunya di antaranya adalah Musa bin Ali bin Rabah, Muawiyah bin Shalih, Yahya bin Ayub, Abdul Azis bin Majsun, Al-Laits bin Sa'ad, Said bin Abdul Azis al-Dimasqy, Nafi' bin Yazid, Damam bin Ismail, Ibn Wahab, Abdullah bin Lahi'ah, dan sebagainya.

Muridnya, di antaranya adalah: Yahya bin Mu'in, Al-Bukhari, Abu Hatim al-Razi, Abu Ishaq al-Jaujani, Ismail sumauyah, Hamid bin Zanjuiyah, Abu Muhammad ad-Darimi, Abu Zar'ah ad-Dimasyqi, Muhamad bin Yahya adz Zahli, dan lainnya. (Al-Asqalany, 1995)

Ibn Hibban mengatakan hadis-hadis yang diriwayatkannya adalah mungkar, dia meriwayatkan hadis dari orang yang tidak dapat dipercaya, dia *shuduq*, tetapi dalam hadisnya mungkar. Ibn Uday mengatakan bahwa dia memiliki hadis yang *mustaqim* (lurus), kecuali hadisnya yang salah dan dia tidak bermaksud berdusta. Adz-Zahabi mengatakan Abdullah bin Salih adalah Imam, muhadis, syekh Mesir. Abu al-Juhani mengatakan bahwa dia adalah orang yang jujur pada dirinya sendiri, dia termasuk tempat ilmu, dan menghapuskan gurunya Ibn Lahi'ah, sehingga hadisnya dinilai dhaif. Abdul Malik bin Syu'aib bin al-Laits mengatakan bahwa Abu Shalih dapat dipercaya (*tsiqah ma'mun*), bahwa dia pernah mendengar hadis dari kakeknya dan dia menyampaikan pada ayah ayahnya dan ayahnya mengatakan dia berbohong. Dia kadang *kadzib* (bohong) dan kadang baik. Abu Hatim mengatakan bahwa hadis-hadis yang dibawa oleh Abu Shalih di akhir hidupnya mungkar. (Al-Asqalany, 1995)

3. Yahya bin Abdullah bin Bakir

Yahya bin Abdullah bin Bakir adalah Abu Zakariya Yahya bin Abdullah bin Bakir al-Makhzowmi, dari Mesir.(Al-Asqalany, 1995). Lahir pada tahun 154 H dan meninggal tahun 231 H. masa hidupnya setelah tabi' at tabi'in.

Guru-gurunya adalah Imam Malik, Al-Laits, Bakr bin Mudor, Abdullah bin Lahi'ah, Yakub bin Abdurrahman qari, Al-Mughirah bin Abdurrahman al Hazani, Hammad bin Zaid, Abdul Azis bin Salamah al- Majasun, dan Abdul azis bin Abi Hatim Haql bin Ziyad, Ibn Wahab dan sebagainya.

Muridnya, di antaranya adalah: Al-Bukhari, Harmala, Muhammad bin Abdullah bin Namir, Yahya bin Ma'in, Yunus bin Abdul 'Ala, Sahil bin Zanjalah, Abu Bakar al-Saghoni, Abu Zar'ati ar-Razi, Baki bin Makhlad, Ruh bin al Farz, Yahya bin Usman bin Shalih, Abu Hatim, Khair bin Muwaffaq, Abu al-Ahwas Al'akbari, Malik bin Abdullah bin Saif, Abu Khaistamah Ali bin 'Amru bin Kholid al Harani dan anaknya Abdul Malik bin Yahya, al Hasan bin al Farz al Ghazi, dan sebagainya.

Ibn Uday mengatakan dia adalah tetangga Al-Laits bin Sa'ad, dia orang yang sangat dapat diandalkan oleh al-Laits, dia memiliki apa yang tidak ada pada orang lain dalam penyampaian hadis dari al-Laits. Abu Hatim al-Razi mengatakan dia menuliskan hadisnya, dia memahami masalah hadis dan tidak menggunakannya sebagai bukti. An-Nasa'i *dhaif* (lemah). Adz Zahabi menilainya sebagai Imam hadis, *hafidz shududq*. Dia juga berkata: Abu Zakariya banyak ilmunya, mengetahui hadis dan memahami mengenai fatwa, jujur, agamis, dan aku tidak mengetahui apa yang menjadi kelemahan menurut an-Nasa'i yang mengatakan dia tidak dapat dipercaya. Ibn Qani berkata, dia adalah orang Mesir yang dapat dipercaya (*tsiqah*). Al- Zarkali mengatakan dia adalah narator penyampai hadis dan sejarah dan penghafal hadis (*hafidz hadis*). (Al-Asqalany, 1995)

4. Al-Laits bin Sa'ad

Nama lengkap Al-Laits adalah Abu Harits Laits bin Sa'ad bin Abdurrahman, beliau adalah seorang ulama, ahli fiqih dan perawi hadis yang hidup pada masa bani Umayyah, dilahirkan sekitar tahun 73 Hijriyah (ada yang mengatakan tahun 74 Hijriyah) di sebuah perkampungan yang bernama Qalyasyandah, di daerah Kairo Mesir. Al-Laits dipanggil dengan Abu Harits dan nama populer yang dikenal adalah Laits bin Sa'ad.

Di antara gurunya adalah Ibn Syihab az-Zuhri, Nafi', al-Harits bin Yazid, Ubaidillah bin Ja'far, Ja'far bin Rabi'ah, Atha' bin Abi Rabah, Imam Malik, Ibn Ajlan, Hisyam bin Urwah, Bakir bin al-Asja, Muhammad bin Yahya bin Habban dan sebagainya. Murid beliau di antaranya adalah Syu'aib Muhammad bin Ajlan, Hisyam bin Sa'ad, Ibn Lahi'ah, Hisyam bin Basyir, Qais bin Rabi', Athar bin Khalid, Ibn Mubarak, Ibn Wahab, Marwan bin Muhammad dan sebagainya.

Al-Laits meninggal dunia diperkirakan pada tahun 175 Hijriyah dan dikebumikan di Kairo.

Mengenai penilaian ulama terhadap Al-Laits terkait dengan ilmu *jarh wa ta'dil* di antaranya dikemukakan oleh Al-zuhri bahwa dia adalah seorang yang *tsiqah tsabit*. Abu Talib mengatakan dia sebagai samudra ilmu, hadisnya sah. Dan Ishaq bin Mansur mengatakan dia seorang yang *tsiqah*. (Yusuf al-Mizi, n.d.)

5. Uqail bin Kholid.

Uqail bernama lengkap Uqail bin Khalid bin Uqail, beliau dari thabaqah Tabiin (yang tidak bertemu dengan sahabat), hidup di Madinah, wafat tahun 144 Hijriyah. (Az-Zahabi, n.d.)

Ahmad bin Hanbal, An-Nasa'i dan al Ajli menilainya Uqail dengan *tsiqah*. Ibn Hibban menilainya bahwa Uqail disebutkan dalam *Ats Tsiqaat*. Abu Zur'ah menilainya dengan *Shaduuq tsiqah*.

6. Ibn Syihab

Ibn Syihab adalah Ibn Syihab Az-Zuhri, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab dilahirkan pada tahun 58 H. beliau termasuk dalam golongan thabiin. Beliau juga dikenal dengan panggilan Ibn Syihab az-Zuhri. Muhammad bin Muslim keturunan dari Abu Bakar dan diperkirakan meninggal dunia pada tahun 124 H.

Yang merupakan guru-gurunya adalah, diantaranya: Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, al-Qasim bin Muhammad, Anas bin Malik, Aban bin Utsman bin Affan, Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dan Nafi' mula ibn Umar. Sedangkan orang-orang yang meriwayatkan (menerima) hadis-hadis darinya adalah Imam Malik bin Anas, al-Laits bin Sa'ad, Zaid bin Aslam, Sufyan bin Uyainah, Umar bin Abdul Aziz dan Muhammad bin al-Munqadir.

Imam Bukhari menilai sanad az-Zuhri adalah yang paling shahih dari salim dari ayahnya. Selain itu, Abu bakar bin Abi Syaibah menyatakan bahwa sanad dari az-Zuhri yang paling shahih adalah yang berasal dari Ali bin Husain dari bapaknya Ali bin Abi Thalib. Menurut adz-Zahabi, Az-Zuhri adalah seorang tokoh. Kemudian Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa dia adalah seorang *yang faqih, hafidz dan mutqin*.

b. Periwiyatan Dari Ibn Hisyam

1. Ibn Ishaq

Sementara itu, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hisyam, tidak mencantumkan sanadnya, sehingga tidak diketahui asal mula hadis itu. Dalam kitab *Sirah nabawiyah ibn Hisyam* disebutkan bahwa Ibn Hisyam menyampaikan apa yang disebutkan oleh Ibn Ishaq.

Muhammad bin Ishaq bin Yasar lebih akrab dan dikenal dengan panggilan Ibn Ishaq. Dalam wikipedia bahasa Indonesia, disebutkan tahun kelahirannya adalah 85 H dan meninggal dunia tahun 150 atau 150 H. Dia adalah penulis buku (kitab) *sirah nabawiyah*. Ibn Ishaq termasuk dalam golongan thabi'in.

Diantara gurunya adalah Ibn Abbas, Amr bin Zurarah, Tsaur bin Zayid al-Daili.

Dari penilaian para ulama ada yang mengatakan beliau sebagai orang yang baik. Namun ada juga yang menilai kurang baik. Menurut Ahmad bin Hambal hadis-hadis yang diriwayatkannya hasan. Menurut Yahya bin Ma'in dia seorang yang *tsiqah*, begitu juga yang dikemukakan oleh Al 'Ajli. Menurut Ibnu Hibban: Ibn Ishaq termasuk dalam *'ats tsiqaat*. Ibnu Madini menyebutnya sebagai *shalih wasath*, namun Ibnu Hajar al Asqalani menyebutnya sebagai *shaduuq Yudallis*.

2. Ibn Hisyam

Ibn Hisyam hidup satu masa dengan Ubayd al-Qassim bin Sallam. Ibn Hisyam bernama Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam bin Ayyub al-Hamiri al-Mu'atari. (Hisyam bin Ayyub, Abi Muhammad Abdullah, 2011). Dia sejak lahir dan besar di Basrah dan meninggal Mesir pada tahun 213 H (Hisyam bin Ayyub, Abi Muhammad Abdullah, 2011). Menurut Abu Sa'id Abdurrahman bin Ahmad bin Yunus, Ibn Hisyam meninggal dunia pada tahun 218 H. (Hisyam bin Ayyub, Abi Muhammad Abdullah, 2011).

Sirah nabawiyah Ibn Hisyam diriwayatkannya dari seorang ulama yang bernama Abu Muhammad Ziyad bin Abdullah yang meninggal dunia tahun 183 H, dia dikenal sebagai orang yang paling baik dalam meriwayatkan sirah ibn Hisyam. (Bastari, 2011).

Para ulama menilai bahwa Ibn Ishaq merupakan orang yang paling terpercaya yang menulis tentang sejarah nabi, namun tulisan beliau yang berjudul *Al-Maghazi* sudah tidak ada lagi. Tetapi Ibn Hisyam melakukan penulisan ulang dengan adanya penyempurnaan yang menuliskan tentang sirah nabawiyah. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam kitab *sirah nabawiyah* ini, akan ditemukan kata-kata bahwa *Ibn Ishaq berkata*, kata-kata ini menunjukkan bahwa Ibn Hisyam mengutip pendapat Ibn Ishaq dan mengatakan dan menunjukkan bahwa kutipan yang disalinnya adalah perkataan ibn Ishaq.

Ibn Khalqan mengatakan bahwa Ibn Hisyam adalah orang yang menghimpun sirah rasulullah dari buku *Al-Maghazi* dan *As-Syiar Ibn Ishaq*. Dengan demikian, maka dalam kitab sirah atau sejarah Nabi, kitab *Al-Maghazi* karangan Ibn Ishaq merupakan kitab yang paling dapat dipercaya menurut para ulama, maka duplikat yang ditulis oleh Ibn Hisyam juga menjadi rujukan yang dapat dipercaya karena keseluruhan isinya dikutip dari *al-Maghazi* dan *syiar Rasulullah* sebagai kitab sejarah Nabi Muhammad.

Untuk mengetahui status hadis tentang *Shahifah Madinah* yang telah dipaparkan sebelumnya, tentunya memerlukan suatu kaidah dalam menentukan hal itu. Menurut Syuhudi Ismail ada 5 hal yaitu: kualitas pribadi dan kapasitas intelektual para perawi, hubungan periwayatan, matarantai sanad, dan dari lambang-lambang periwayatan yang digunakan. (Ismail, 1988).

Dengan melihat kaidah tersebut, maka disesuaikan dengan jalur skema sanad-sanad hadis di atas.

Untuk mengetahui status hadis tentang *Shahifah Madinah* yang telah dipaparkan sebelumnya, tentunya memerlukan suatu kaidah dalam menentukan hal itu. Menurut Syuhudi Ismail ada 5 hal yaitu: kualitas pribadi dan kapasitas intelektual para perawi, hubungan periwayatan, matarantai sanad, dan dari lambang-lambang periwayatan yang digunakan. (Ismail, 1988)

Dengan melihat kaidah tersebut, maka disesuaikan dengan jalur skema sanad-sanad hadis di atas.

Jika dilihat dari berbagai komentar para ahli yang memberikan penilaian terhadap para perawi di atas menunjukkan bahwa pada hadis:

- a. Dari Abu Ubayd, dari Abdullah bin Shalih dari Al-Laits bin Sa'ad dari Uqail dari Ibn Syihab. Menunjukkan adanya seorang perawi yang mungkar yakni Abdullah bin Shalih, sementara perawi yang lain merupakan orang-orang yang tsiqah.
- b. Dari Abu Ubaid dari Yahya bin Abdullah bin Bakr dari al-Laits bin Sa'ad dari Uqail dan Ibn Syihab menunjukkan adanya seorang perawi yang lemah yakni Yahya bin Abdullah bin Bakr.

Dari kedua jalur periwayatan hadis tersebut menunjukkan bahwa periwayatan tidak sampai pada sahabat, dimana sudah terputus hanya sampai pada Ibn Syihab az-Zuhri, selain itu, dari ketiga jalur sanad tersebut memiliki perawi yang mungkar (pada jalur sanad pertama yakni Abdullah bin Shalih), ada yang dhaif (pada jalur sanad yang kedua yakni Yahya bin Abdullah bin Bakr) dan yang ketiga juga memiliki kelemahan, dimana sudah terputus pada tingkat *tabi'in*.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa dari kebersambungan sanad (*ittisal sanad*) menunjukkan adanya keterputusan sanad dalam jalur periwayatannya yang tidak sampai kepada sahabat

Selain itu, berkaitan dengan penilaian yang dikemukakan para ahli terhadap periwayat hadis di atas menunjukkan bahwa setiap jalur sanad yang dikemukakan di atas, menunjukkan adanya perawi yang mungkar dan lemah, sehingga hadis tersebut juga menjadi lemah.

Namun jika dilihat dari proses penyampaian hadis dengan menggunakan lambangnya, menggunakan metode yang diperkirakan antara guru dan murid adanya bertemu, diantara metode yang digunakan adalah metode *al-Sima'* atau mendengar dengan lafadz *haddasani, haddasana, akhbarana, akhbarani*, juga ada yang menggunakan metode *al-Qira'ah* (membacakan hadis).

Berdasarkan penilaian ataupun kritikan para ulama hadis terhadap sanad-sanad hadis tentang shahifah Madinah menunjukkan hal-hal dan kepribadian seorang yang baik. Hal ini dapat dilihat dari penilaian ulama yang mayoritas mengatakan bahwa perawi yang meriwayatkannya dengan memberikan penilaian tsiqah, hafidz, ulama, termasuk tsiqah tsabat, dan lainnya terkategori baik, walaupun ada sedikit yang mengatakan *yudallis* atau diragukan hadis darinya. Tetapi karena lebih banyak yang menilai dengan kata tsiqah maka hadis-hadis tersebut dikatakan diriwayatkan oleh perawi yang baik.

Dari matarantai sanad, dapat dilihat bahwasannya rangkaian sanad yang terdapat dalam hadis-hadis tentang shahifah madinah menunjukkan periwayatan yang tidak sampai kepada sahabat dan terputus sampai tabiin (Ibn Syihab Az-Zuhry).

Dilihat dari lambang penggunaan dalam periwayatan hadis dapat dilihat kata atau lambang yang digunakan pada hadis-hadis tentang shahifah madinah menggunakan metode yang diperkirakan antara guru dan murid bertemu, diantara metode yang digunakan adalah metode *al-Sima'* atau mendengar dengan lafadz *haddasani, haddasana*.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka hadis tentang *shahifah madinah*, pada dasarnya merupakan hadis yang berstatus dhaif, karena terdapat seorang sanad yang dhaif. Selain itu, dari mata rantai sanad periwayatannya tidak sampai kepada sahabat, sehingga hadis tersebut berstatus mursal, karena tidak sampai kepada Sahabat. Penelusuran hadis mengenai shahifah Madinah melalui maktabah syamilah dan ensiklopedi hadis dalam sembilan kitab induk juga tidak ditemukan hadis tentang shahifah madinah yang dimaksud, sehingga menimbulkan keraguan tentang keautentikan hadis tersebut, karena sebagai landasan hidup bernegara, mengapa tidak ada sahabat yang mengetahuinya dan tidak ditemukannya naskah tersebut dalam kitab-kitab hadis.

E. KESIMPULAN

Dengan melihat *content* (isi) *Shahifah Madinah* dalam hadis Nabi Muhammad saw, maka disini dapat diketahui bahwa seluruh isi *Shahifah Madinah* terdapat dalam hadis-hadis nabi Muhammad saw,. namun untuk keautentikan naskah (teks) isi shahifah madinah itu sendiri, tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Dalam periwayatannya dari aspek sanadnya tidak ditemukan unsur sahabat, melainkan langsung dari tabiin, hal ini menunjukkan bahwa adanya keterputusan sanad hadis, sehingga hadis tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hadis yang sahih. Selain itu dari jalur periwayatan yang ada juga ditemukan seorang periwayat yang dhaif. Dengan demikian, maka shahifah madinah yang dijadikan sebagai landasan hidup bernegara di Madinah, menurut kajian hadis tidak layak dijadikan pedoman (landasan) karena tidak memiliki jalur sanad yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalany, I. H. (1995). *Tahzid al-Tahdzib*.
- Al-Qasimi, M. J. al-D. (1961). *Qawaid al-Tahdits*. Al Bab al Halabi.
- Al-Shalih, S. (1973). *'Ulum al-Hadits wa Musthalahu*.
- Al Qasim, Abu Ubayd, terj. B. U. (2009). *Al Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik, Terj. Gema Insani*.
- Asy Syafi'i, Mu. I. (n.d.). *Al-Risalah*. Musthafa Ba bil al Halabi.
- Az-Zahabi, S. (n.d.). *Tazkirah al-Huffadz*.
- Bastari, A. (2011). Strategi Perang Badar Menurut Ibn Hisyam dan Al Thabari. *TAPIS*, 7, 79–81.
- Hidayat, T. (2019). Abu Ubayd sebagai Fuqaha dan Ekonomi: Critical Reading terhadap Corak Pemikiran dan Konsepsi Ekonomi Ibn Ubaid. *Al-Falah: Journal of Islamic Economic*, 4, 4.
- Hisyam bin Ayyub, Abi Muhammad Abdullah, terj. F. B. (2011). *terj. Sirah Nabawiyah Ibn Hisyam*. Darul Falah.
- Ibnu Hisyam, M. (1971). *Sirah al-Nabay*.
- Ismail, M. S. (1988). *Kaedah Kesahihan Hadis*. Bulan Bintang.
- Ismail, M. S. (1992). *Metodologi Penelitian Hadis*. Bulan Bintang.
- Misrawi, Z. (2009). *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah dan Teladan Muhammad saw*. Buku Kompas.
- Rasdiyanah, A. (1993). *Pengembangan Sistem Koleksi Hadis-hadis Fiqh dalam al kutub al khamsah*. *referensi.elsam.or.id*. (2015). <https://referensi.elsam.or.id/2015/09>
- Sadzali, A. (2019). Constitutionality of the Charter of Medina. *Millah*, 18, 248.
- Sukardja, A. (1995). *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. UI Press.
- Watt, W. M. (1980). *Islamic Political Thought*. Edinburg University Press.
- Yahya, M. dan F. R. (n.d.). *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Al-Ma arif.
- Yakin, A. U. (n.d.). *Islam Moderat dan Isu-isu*.
- Yakin, A. U. (2016). *Islam Moderat dan Isu-isu Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami dan Jihad*. Kencana Pranada Media.
- Yuslem, N. (2008a). *Metodologi Penelitian Hadis: Teori dan Implementasinya dalam Penelitian hadis*. Ciptapustaka.
- Yuslem, N. (2008b). *Ulumul Hadis*. Mutiara Sumber Widya.
- Yusuf al-Mizi, J. A. al H. (n.d.). *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*.